

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat adalah karena adanya pengajuan uji materi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh para pemohon yang terdiri dari Yayasan Dompet Dhuafa; Yayasan Rumah Zakat Indonesia; Yayasan Yatim Mandiri; Yayasan Portal Infaq; Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Waqaf Harapan Umat; Yayasan Harapan Dhuafa Banten; Lembaga Manajemen Infaq; YPI Bina Madani Mojokerto; Rudi Dwi Setiyanto; Arif Rahmadi Haryono; Fadlullah, dan Sylviani Abdul Hamid dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memusatkan pengelolaan zakat nasional di tangan pemerintah melalui BAZNAS, sehingga berpotensi mematikan lebih dari 300 LAZ di Indonesia;
 - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mensubordinasikan kedudukan LAZ yang dibentuk masyarakat menjadi berada di bawah BAZNAS;

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah membuka kesempatan bagi negara untuk sewenang-wenang dengan menambahkan syarat-syarat baru;
 - d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bersifat diskriminatif dan dapat mematikan lebih dari 300 LAZ yang ada, karena hampir seluruh LAZ berbadan hukum Yayasan yang secara hukum tidak dapat didaftarkan sebagai Ormas.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan zakat di Indonesia dapat diartikan secara positif maupun negatif sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
- a. Secara positif, yaitu bahwa dengan longgarnya persyaratan pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan membuka lebar peran pengelolaan zakat oleh lembaga milik masyarakat, serta pengecualian keharusan perizinan untuk amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan sepanjang memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat yang berwenang akan semakin memicu banyak hadirnya LAZ sampai ke wilayah yang belum terjangkau, maka akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat yang pada akhirnya memaksimalkan penarikan dan penggunaan dana zakat bagi yang membutuhkan;
 - b. Secara negatif, yaitu pengecualian keharusan perizinan dan keterbatasan hanya pemberitahuan kegiatan untuk amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan kepada pejabat yang berwenang akan mempersulit pengawasan yang dilakukan karena

frasa memberitahukan dan melaporkan jelas mempunyai konsekuensi teknis dan yuridis yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Sebaliknya perlu diatur mekanisme pelaporan oleh para amil zakat perkumpulan orang atau perseorangan kepada BAZNAS dalam bentuk peraturan dibawahnya agar lebih mudah dilakukan pengawasan kepada para lembaga pengelola zakat;
2. Diperlukan akuntabilitas lembaga zakat, yaitu bahwa setiap orang yang bertindak sebagai amil zakat perlu menyadari bahwa uang zakat, infaq dan sedekah yang dihimpunnya merupakan milik mustahik yang tidak bisa digunakan semaunya dan hati-hati dengan hak orang miskin.
3. Perlu ditekankan pula bahwa mekanisme pelaporan dan akuntabilitas lembaga zakat bukan untuk mempersulit apalagi menghalangi hak individu ataupun lembaga untuk turut berperan atau berkontribusi dalam pendayagunaan zakat namun sebaliknya adalah menjadi bagian dari upaya maksimal efektifitas pendayagunaan zakat itu sendiri.
4. Dengan mekanisme pelaporan yang baik serta keterjaminan akuntabilitas lembaga zakat maka akan memudahkan fungsi koordinasi dan pemetaan pendayagunaan zakat tiap wilayah.
5. Perlu adanya penelitian lanjutan, baik itu dalam bentuk tesis bahkan disertasi untuk menindaklanjuti dinamika hukum Islam di Indonesia khususnya terkait eklektisisme Hukum Nasional diantara tarik

menariknya eksklusifisme hukum Islam dan konservatisme hukum Islam yang berujung pada formalisasi hukum Islam. Sehingga dengan itu muncullah pola pembangunan hukum Indonesia yang dinamis, logis dan aman.

6. Diperlukan adanya kemauan kuat dan kemampuan para pemimpin dari pusat sampai daerah bahkan desa untuk terus berupaya mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayah masing-masing sehingga keinginan luhur perintah zakat sekaligus cita-cita bangsa akan terwujud yaitu kesejahteraan penduduk yang merata.